



PUTUSAN
Nomor 315/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakili oleh Kenneth Raymond Allan dan AA Ngr Bagus Jaya Wardhana, masing-masing selaku Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3039/PJ/2020, tanggal 05 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004811.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa demi keadilan, Pemohon Banding mohon agar Majelis agar berkenan untuk membatalkan keseluruhan jumlah pajak yang ditetapkan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 315/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Terbanding sehingga jumlah kurang bayar yang ditetapkan dalam Keputusan Terbanding menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004811.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00214/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 13 Maret 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00002/287/12/091/17, tanggal 23 Januari 2017, atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1-091.000, beralamat di Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 Juni 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 09 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 315/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004810.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004810.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019,;
3. Dengan mengadili kembali dan selanjutnya:
 - a. menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
 - b. menyatakan batal demi hukum:
 - (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari 2012 Nomor 00001/287/12/091/17, tanggal 23 Januari 2017; dan
 - (ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 00213/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 13 Maret 2018 tentang Keberatan PT Asmin Koalindo Tuhup sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari 2012;
 - c. membatalkan seluruh jumlah utang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) UUKUP yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor 00213/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 13 Maret 2018;
 - d. menetapkan jumlah utang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari 2012 beserta sanksi administrasi UUKUP yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Nihil; dan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 315/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00214/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 13 Maret 2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak, Masa Pajak Februari 2012, Nomor 00002/287/12/091/17, tanggal 23 Januari 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.596.051.1-091.000, adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN sebesar Rp.42.651.518.278,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa



substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti, dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah ini, karena *in casu* yang terkait dengan juridis fiskal diikuti dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN sebesar Rp.42.651.518.278,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat *error factie* dan *error juris*. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan di bawah ini, karena penerbitan keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *praesumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* (a) sesuai PKP2B Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan kewajiban pajak (PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1994 dan juga telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Sebagai Wajib Pajak WAPU, Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan atau PPnBM sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988, tanggal 23 Desember 1988, tentang Tata Cara

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 315/B/PK/Pjk/2021



Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan tertentu sebagai Pemungut Pajak sudah benar; (b) bahwa sesuai ketentuan KMK Nomor 1289 di atas, pelaksanaan pemungutan PPN adalah berdasarkan "*Cash Basis*". Dalam hal pengkreditan Pajak Masukan maka WAPU mengikuti ketentuan *Cash Basis* tersebut yaitu WAPU baru terutang PPN setelah melakukan pembayaran terhadap pokok tagihan dan harus menyetorkan selambat-lambatnya pada hari kesepuluh setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan. Oleh karena itu WAPU tidak mungkin dapat mengkreditkan PPN sesuai dengan tanggal Faktur Pajak di mana pada saat penerbitan Faktur Pajak tersebut WAPU belum terutang PPN sehingga otomatis belum menyetor PPN. Bahwa dengan demikian seharusnya PPN baru dapat dikreditkan (klaim) dan dilaporkan setelah terutang dan disetorkan ke Kas Negara dengan SSP sesuai dengan Masa PPN terutang tersebut yaitu masa pada saat pembayaran *invoice*, sehingga tidak terdapat konsekuensi kewajiban perpajakan seketika dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 315/B/PK/Pjk/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004811.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ASMIN KOALINDO TUHUP**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004811.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT ASMIN KOALINDO TUHUP**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 315/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 315/B/PK/Pjk/2021